



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.B/2020/PN Bon

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD KARIM Bin MUHAMMAD ABDUH ;**
Tempat lahir : Bontang ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 09 Juli 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Jend.Sudirman RT.023 Kel.Tanjung Laut,
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;
Pendidikan : SMA Kelas I (Tidak Tamat) ;

Terdakwa **MUHAMMAD KARIM Bin MUHAMMAD ABDUH** ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lapas Kelas IIA berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat tanggal 16 Januari 2020 NO.REG.PERK. : PDM-04/BTG/Eoh.1/01/2020 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2020 NO.REG.PERK. : PDM-04/BTG/Eoh.1/01/2020

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **M.KARIM Bin MUH.ABDUH**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”, Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **M.KARIM Bin MUH.ABDUH**, selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade, warna hijau putih Nomor KT-3165-DY;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Saksi THAMRIN ADONG Bin (Alm) KECAK.

- 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO Type V5+ Warna silver;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL Binti HARDI.

4. Menetapkan agar terdakwa **M.KARIM Bin MUH.ABDUH**, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa dipersidangan mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji dan bersungguh sungguh tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 16 Januari 2020 NO.REG.PERK. : PDM-04/BTG/Eoh.1/01/2020, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KARIM Bin MUHAMMAD ABDUH**, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 di Jalan Diponegoro RT.16 Kel.Berbas Pantai Kec.Bontang Selatan Kota Bontang (Wisma Prakla Puspa Indah) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan *pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 21.30 Wita terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi THAMRIN ADONG yang merupakan tetangga terdakwa, untuk pergi ke prakla. Sesampainya di prakla, terdakwa memilih berhenti di Wisma Puspa Indah dan menemui salah seorang wanita yang berada di depan wisma yakni saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL. Terdakwa mengatakan kepada saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL bahwa terdakwa ingin masuk kamar, saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL lalu menyuruh terdakwa masuk melalui pintu belakang. Saat berada di dalam kamar, terdakwa meminta saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL untuk memesan 2 (dua) botol bir kecil. Terdakwa dan saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL kemudian minum bir di dalam kamar dan melakukan hubungan badan. Setelah melakukan hubungan badan, saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL pergi ke kamar mandi yang berada di dalam kamar. Pada kesempatan tersebut, terdakwa mengambil Handphone milik saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL yang sedang dicas di lantai kamar. Tidak lama kemudian, saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL membuka pintu hendak keluar dari dalam kamar mandi, pada saat yang sama terdakwa justru mendorong saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL hingga jatuh ke lantai kamar mandi. Terdakwa lalu kabur keluar kamar. Sementara saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL keluar kamar sambil teriak memanggil saksi KUNDARWATI Als INDI dan memberitahukan bahwa terdakwa yang merupakan tamu belum membayar minuman dan biaya berhubungan badan serta Handphone milik saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL juga turut diambil oleh terdakwa. Saksi KUNDARWATI Als INDI bersama saksi ABDUL MALIK Als GONDRONG kemudian pergi mengejar terdakwa. Terdakwa kabur menuju belakang wisma untuk mengambil motor yang sebelumnya terdakwa gunakan dan pergi. Terdakwa sempat berhenti dan meninggalkan motor yang terdakwa gunakan di pinggir jalan dikarenakan ada perbaikan jalan. Terdakwa lalu kabur dengan berlari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone yang diambil terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL adalah Hanphone merk Vivo V5+ warna silver serta barang bukti sepeda motor yang dipinjam terdakwa dari saksi THAMRIN ADONG adalah sepeda motor Honda Blade dengan Nomor Polisi KT 3165 DY berwarna hijau;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL adalah sebesar Rp.5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa merupakan Residivis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 05 Januari 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi* ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL Bin HARDI** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bontang ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan saat ini ada kejadian saksi kehilangan Handphone ;
- Bahwa saksi tahu, jenis Handphone milik saksi yang hilang adalah Vivo Tipe V5 Plus warna Silver ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 23.30 Wita di Jalan Diponegoro Rt 16 Prakla (Karoke Puspa Indah) Kel.Berbas Pantai, Kec.Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa awal mula kejadian pada saat saksi masuk kerja, kemudian pukul pukul 23.00 Wita saksi menerima terdakwa mengajak saksi minum didalam kamar saksi lalu saksi mengajak terdakwa masuk kedalam kamar saksi tersebut dan minum didalam kamar tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk main (berhubungan intim layaknya suami istri) didalam kamar tersebut setelah selesai lalu saksi pergi ke kamar mandi dan terdakwa tersebut sedang duduk di tempat tidur saksi dan pada saat saksi mau masuk kedalam kamar mandi yang ada didalam kamar saksi, tiba-tiba saksi didorong masuk kedalam kamar mandi yang ada didalam kamar saksi dan saksi pun langsung terjatuh didalam kamar mandi dan saat itupun juga terdakwa tersebut lari keluar dari dalam kamar saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa kabur lalu saksi keluar teriak sambil memanggil "mami tamu saya kabur" setelah itu saksi kembali kedalam kamar dan melihat handphone saksi sudah tidak ada, selanjutnya mami bersama dengan teman-teman mengejar terdakwa yang pada waktu itu mengendarai sepeda motor tetapi ketika jalan didepannya tidak bisa dilewati oleh terdakwa kemudian motor tersebut ditinggalkan oleh terdakwa dan terdakwa melarikan diri lalu sepeda motor tersebut ditinggal oleh terdakwa dan dibawa oleh Saksi ABDUL MALIK Alias Gondrong Bin KADIRLEM untuk diamankan di Prakla (Karoke Puspa Indah) ;
- Bahwa sebelum hilang Handphone tersebut diletakkan dilantai kamar saksi dan posisinya di cas ;
- Bahwa kerugian saksi atas hilangnya Handphonie milik saksi sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat didorong dikamar mandi oleh terdakwa saksi mengalami memar di paha saksi ;
- Bahwa pada saat di wisma Pupsa Pindah, terdakwa juga memesan minuman beralkohol dan terdakwa belum membayarnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo tipe V5+ warna silver milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade KT 3165 DY warna hijau dan kunci dipakai terdakwa ;
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk mengambil Handphone milik saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan pada dasarnya benar ;

2. Saksi KUNDARWATI Binti TASDJAB WIBISONO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bontang ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan saat ini ada kejadian saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL kehilangan Handphone ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 23.30 Wita di Jalan Diponegoro Rt 16 Prakla (Karoke Puspa Indah) Kel.Berbas Pantai, Kec.Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa saksi tahu, jenis Handphone milik saksi SISIL yang hilang adalah Vivo Tipe V5 Plus warna Silver ;
- Bahwa selain Handphone tidak ada barang lain yang hilang ;
- Bahwa saksi tahu, sebelum hilang Handphone tersebut diletakkan di lantai dalam posisi masih di Charge ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di bartender, tidak lama kemudian tiba-tiba saksi SISIL berteriak minta tolong dan lari mendatangi saksi sambil mengatakan “Mi Tolong tamu kabur” karena mendengar teriakan tersebut kemudian saksi langsung lari ke depan wisma dan di depan wisma ada seorang laki-laki yang salah satunya saksi kenal yang bernama Saksi ABDUL MALIK Alias Gondrong Bin KADIRLEM, lalu saksi meminta tolong dan saksi mengatakan jika tamunya saksi SISIL lari lalu Saksi ABDUL MALIK Alias Gondrong Bin KADIRLEM mengejar ke belakang wisma dan saksi melihat terdakwa sudah posisi sudah diatas sepeda motor, selanjutnya saksi kembali ke wisma menuju kamar saksi SISIL dan saksi SISIL mengatakan bahwa Handphonenya telah hilang ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui Handphone saksi SISIL hilang, sebelumnya saksi menenangkan sebentar saksi SISIL sambil saksi tanyakan “kayak apa tadi itu “ lalu di jawab saksi SISIL “saat itu saya sedang kencing kemudian tamunya lari sekalnya HP juga diambil “ selanjutnya saksi pergi ke depan wisma dan tidak lama kemudian Saksi ABDUL MALIK Alias Gondrong Bin KADIRLEM datang dengan membawa sepeda motor dengan mengatakan “orangnya kabur tapi motornya saya bawa“ selanjutnya baru saksi menyuruh membawa sepeda motor tersebut ke dalam wisma ;
- Bahwa pada saat di wisma Pupsa Pindah, terdakwa juga memesan minuman beralkohol dan terdakwa belum membayarnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo tipe V5+ warna silver milik saksi SISIL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade KT 3165 DY warna hijau dan kunci dipakai terdakwa ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak langsung melaporkan ke Kantor Polisi namun pada hari Senin tanggal 25 November 2019 pada pagi harinya saksi didatangi polisi bersama dengan pemilik sepeda motor tersebut dan saksi ke Kantor Polisi menceritakan kejadian yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan pada dasarnya benar ;

3. Saksi THAMRIN ADONG Bin (alm) KECAK, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bontang ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;
- Bahwa yang saksi tahu kejadiannya berawal terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dan tidak mengatakan mau pergi kemana, selanjutnya saksi mengatakan “jangan lama-lama soalnya saya mau pakai pergi untuk membeli benang“ ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah saksi di Jalan Sultan Syahrir Rt.3 No.6 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi lalu meminjam sepeda motor saksi dan tidak mengatakan mau pergi mana dan saksi mengatakan “jangan lama-lama karena mau dipakai untuk beli benang dan mau dipakai untuk pergi sholat“, kemudian saksi memberikan kunci kepada terdakwa dan setelah itu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam pukul 05.00 Wita saksi mau sholat subuh dan motor saksi belum dikembalikan oleh terdakwa ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui sepeda motor saksi belum dikembalikan juga oleh terdakwa, selanjutnya saksi mencari keberadaan terdakwa sampai mendatangi rumah orang tua terdakwa dan terdakwa tidak ada ;
- Bahwa saksi menemukan terdakwa ternyata berada di rumah alm PALIMBONG yang ada di tanjung Laut, kemudian saksi langsung menanyakan “dimana sepeda motor saya kok belum dikembalikan” dan dijawab oleh terdakwa “maaf pak dan terus mengatakan maaf”, lalu saksi diajak jalan terdakwa mencari sepeda motor saksi, setelah berputar-putar sampai prakla tidak juga menemukan sepeda motor lalu saksi mengatakan “jika kamu tidak mengakui dimana motor saya, akan saya bawa ke kantor Polisi” dan saat itu terdakwa juga belum mengaku, lalu saksi membawa terdakwa ke kantor polisi Polsek Bontang Selatan dan di kantor Polisi baru mengakui dan menceritakan kejadiannya kalau sepeda motor di simpan di Prakla di sebuah Wisma Puspa Indah, lalu Polisi mendatangi di Prakla tempat tersebut, setelah saksi melihat benar sepeda motor tersebut milik saksi dan kemudian terdakwa dan di amankan oleh Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dilakukan terdakwa ke Wisma Karaoke Puspa Indah Berbas ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade KT 3165 DY warna hijau dan kunci yang di pinjam oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan pada dasarnya benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bontang ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait dengan terdakwa melakukan pencurian Handphone milik saksi KRIS ARIYANTI Alias SISIL Bin HARDI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 23.30 Wita di Jalan Diponegoro Rt 16 Prakla (Karoke Puspa Indah) Kel.Berbas Pantai, Kec.Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa jenis merk Handphone yang terdakwa ambil adalah HP Merk VIVO V5 Plus warna silver yang saat itu Hp saksi korban diletakkan di lantai kamar saksi korban dan posisinya di charge ;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut tidak ada ijin kepada saksi SISIL ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa keluar rumah dan meminjam sepeda motor tetangga terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke prakla sampai disana terdakwa berhenti di wisma Puspa Indah dan memanggil saksi SISIL yang ada didepan wisma tersebut lalu terdakwa mengatakan mau masuk kamar dan terdakwa disuruh masuk lewat pintu belakang wisma lalu terdakwa masuk kamar saksi korban dan menyuruh saksi korban memesan dua botol bir kecil setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk main (berhubungan intim layaknya suami istri) didalam kamar tersebut setelah selesai lalu saksi korban pergi ke kamar mandi dan Terdakwa yang sedang duduk di tempat tidur saksi korban langsung mengambil hp milik saksi korban yang ada dilantai yang saat itu sedang di charge dan pada saat saksi korban mau masuk kedalam kamar mandi yang ada didalam kamar saksi korban, tiba-tiba saksi didorong masuk kedalam kamar mandi yang ada didalam kamar saksi korban dan saksi korbanpun langsung terjatuh didalam kamar mandi dan saat itupun juga Terdakwa lari keluar dari dalam kamar saksi korban menuju kebelakang wisma dan Terdakwa naik sepeda motor Terdakwa tersebut kemudian tancap gas dan ada yang mengejar Terdakwa tetapi didepan jalan ada perbaikan jalan dan Terdakwapun turun dari motor kemudian Terdakwa lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil hp milik saksi SISIL karena terdakwa butuh uang untuk minum-minuman beralkohol ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahu lebih ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo tipe V5+ warna silver yang terdakwa ambil dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade KT 3165 DY warna hijau dan kunci milik saksi Thamrin Adong yang terdakwa pinjam ;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dipersidangan telah **mengajukan barang bukti** berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade, warna hijau putih Nomor KT-3165-DY ;
- 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO Type V5+ Warna silver ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KARIM Bin MUHAMMAD ABDUH** pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira jam 23.30 Wita bertempat di Jalan Diponegoro RT.16 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang (Wisma Prakla Puspa Indah) melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 21.30 Wita terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi THAMRIN ADONG yang merupakan tetangga terdakwa, untuk pergi ke prakla. Sesampainya di prakla, terdakwa memilih berhenti di Wisma Puspa Indah dan menemui salah seorang wanita yang berada di depan wisma yakni saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL. Terdakwa mengatakan kepada saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL bahwa terdakwa ingin masuk kamar, saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL lalu menyuruh terdakwa masuk melalui pintu belakang. Saat berada di dalam kamar, terdakwa meminta saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL untuk memesan 2 (dua) botol bir kecil. Terdakwa dan saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL kemudian minum bir di dalam kamar dan melakukan hubungan badan. Setelah melakukan hubungan badan, saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL pergi ke kamar mandi yang berada di dalam kamar. Pada kesempatan tersebut, terdakwa mengambil Handphone milik saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL yang sedang dicas di lantai kamar. Tidak lama kemudian, saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL membuka pintu hendak keluar dari dalam kamar mandi, pada saat yang sama terdakwa justru mendorong saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL hingga jatuh ke lantai kamar mandi. Terdakwa lalu kabur keluar kamar. Sementara saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL keluar kamar sambil teriak memanggil saksi KUNDARWATI dan memberitahukan terdakwa yang merupakan tamu belum membayar minuman dan biaya berhubungan badan serta Handphone milik saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL juga turut diambil oleh terdakwa. Saksi KUNDARWATI bersama ABDUL MALIK Als GONDRONG kemudian pergi mengejar terdakwa. Terdakwa kabur menuju belakang wisma untuk mengambil motor yang sebelumnya terdakwa gunakan dan pergi. Terdakwa sempat berhenti dan meninggalkan motor yang terdakwa gunakan di pinggir jalan dikarenakan ada perbaikan jalan. Terdakwa lalu kabur dengan berlari ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone yang diambil terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL adalah Hanphone merk Vivo V5+ warna silver serta barang bukti sepeda motor yang dipinjam terdakwa dari saksi THAMRIN ADONG adalah sepeda motor Honda Blade dengan Nomor Polisi KT 3165 DY berwarna hijau ;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL adalah sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa merupakan Residivis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 05 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan menguji pada pembahasan secara yuridis, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipidana atas perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terhadap diri terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai-berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” ;
4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” yaitu setiap orang/manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang **MUHAMMAD KARIM Bin MUHAMMAD ABDUH** yang identitas dalam surat dakwaan dibenarkan oleh terdakwa tersebut, maka karena terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur “Barangsiapa” tersebut **telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 21.30 Wita terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi THAMRIN ADONG yang merupakan tetangga terdakwa, untuk pergi ke prakla. Sesampainya di prakla, terdakwa memilih berhenti di Wisma Puspa Indah dan menemui salah seorang wanita yang berada di depan wisma yakni saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL. Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL bahwa terdakwa ingin masuk kamar, saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL lalu menyuruh terdakwa masuk melalui pintu belakang. Saat berada di dalam kamar, terdakwa meminta saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL untuk memesan 2 (dua) botol bir kecil. Terdakwa dan saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL kemudian minum bir di dalam kamar dan melakukan hubungan badan. Setelah melakukan hubungan badan, saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL pergi ke kamar mandi yang berada di dalam kamar. Pada kesempatan tersebut, terdakwa mengambil Handphone milik saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL yang sedang dicas di lantai kamar. Tidak lama kemudian, saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL membuka pintu hendak keluar dari dalam kamar mandi, pada saat yang sama terdakwa justru mendorong saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL hingga jatuh ke lantai kamar mandi. Terdakwa lalu kabur keluar kamar. Sementara saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL keluar kamar sambil teriak memanggil saksi KUNDARWATI dan memberitahukan terdakwa yang merupakan tamu belum membayar minuman dan biaya berhubungan badan serta Handphone milik saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL juga turut diambil oleh terdakwa. Saksi KUNDARWATI bersama ABDUL MALIK Als GONDRONG kemudian pergi mengejar terdakwa. Terdakwa kabur menuju belakang wisma untuk mengambil motor yang sebelumnya terdakwa gunakan dan pergi. Terdakwa sempat berhenti dan meninggalkan motor yang terdakwa gunakan di pinggir jalan dikarenakan ada perbaikan jalan. Terdakwa lalu kabur dengan berlari ;

Menimbang, bahwa saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL Bin HARDI menerangkan saksi diperiksa di persidangan saat ini ada kejadian saksi kehilangan Handphone, jenis Handphone milik saksi yang hilang adalah Vivo Tipe V5 Plus warna Silver, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 23.30 Wita di Jalan Diponegoro Rt 16 Prakla (Karoke Puspa Indah) Kel.Berbas Pantai, Kec.Bontang Selatan, Kota Bontang, awal mula kejadian pada saat saksi masuk kerja, kemudian pukul 23.00 Wita saksi menerima terdakwa mengajak saksi minum didalam kamar saksi lalu saksi mengajak terdakwa masuk kedalam kamar saksi tersebut dan minum didalam kamar tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk main (berhubungan intim layaknya suami istri) didalam kamar tersebut setelah selesai lalu saksi pergi ke kamar mandi dan terdakwa tersebut sedang duduk di tempat tidur saksi dan pada saat saksi mau masuk kedalam kamar mandi yang ada didalam kamar saksi, tiba-tiba saksi didorong masuk kedalam kamar mandi yang ada didalam kamar saksi dan saksi pun langsung terjatuh didalam kamar mandi dan saat itupun juga terdakwa tersebut lari keluar dari dalam kamar saksi. Setelah mengetahui terdakwa kabur lalu saksi keluar teriak sambil memanggil "mami tamu saya kabur" setelah itu saksi kembali kedalam kamar dan melihat handphone saksi sudah tidak ada, selanjutnya mami bersama dengan teman-teman mengejar terdakwa yang pada waktu itu mengendarai sepeda motor tetapi ketika jalan didepannya tidak bisa dilewati oleh terdakwa kemudian

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut ditinggalkan oleh terdakwa dan terdakwa melarikan diri lalu sepeda motor tersebut ditinggal oleh terdakwa dan dibawa oleh ABDUL MALIK Alias Gondrong Bin KADIRLEM untuk diamankan di Prakla (Karoke Puspa Indah), sebelum hilang Handphone tersebut diletakkan dilantai kamar saksi dan posisinya di cas, kerugian saksi atas hilangnya Handphone milik saksi sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi KUNDARWATI Binti TASDJAB WIBISONO menerangkan saksi diperiksa di persidangan saat ini ada kejadian saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL kehilangan Handphone, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 23.30 Wita di Jalan Diponegoro Rt 16 Prakla (Karoke Puspa Indah) Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, saksi tahu, jenis Handphone milik saksi SISIL yang hilang adalah Vivo Tipe V5 Plus warna Silver, sebelum hilang Handphone tersebut diletakkan di lantai dalam posisi masih di Charge, awalnya saksi sedang berada di bartender, tidak lama kemudian tiba-tiba saksi SISIL berteriak minta tolong dan lari mendatangi saksi sambil mengatakan "Mi Tolong tamu kabur" karena mendengar teriakan tersebut kemudian saksi langsung lari ke depan wisma dan di depan wisma ada seorang laki-laki yang salah satunya saksi kenal yang bernama Saksi ABDUL MALIK Alias Gondrong Bin KADIRLEM, lalu saksi meminta tolong dan saksi mengatakan jika tamunya saksi SISIL lari lalu Saksi ABDUL MALIK Alias Gondrong Bin KADIRLEM mengejar ke belakang wisma dan saksi melihat terdakwa sudah posisi sudah diatas sepeda motor, selanjutnya saksi kembali ke wisma menuju kamar saksi SISIL dan saksi SISIL mengatakan bahwa Handphonenya telah hilang, setelah mengetahui Handphone saksi SISIL hilang, sebelumnya saksi menenangkan sebentar saksi SISIL sambil saksi tanyakan "kayak apa tadi itu " lalu di jawab saksi SISIL "saat itu saya sedang kencing kemudian tamunya lari sekalnya HP juga diambil " selanjutnya saksi pergi ke depan wisma dan tidak lama kemudian Saksi ABDUL MALIK Alias Gondrong Bin KADIRLEM datang dengan membawa sepeda motor dengan mengatakan "orangnya kabur tapi motornya saya bawa" selanjutnya baru saksi menyuruh membawa sepeda motor tersebut ke dalam wisma, pada saat di wisma Pupsa Pindah, terdakwa juga memesan minuman beralkohol dan terdakwa belum membayarnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi mengetahui dan membenarkan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo tipe V5+ warna silver milik saksi SISIL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade KT 3165 DY warna hijau dan kunci dipakai terdakwa, saksi tidak langsung melaporkan ke Kantor Polisi namun pada hari Senin tanggal 25 November 2019 pada pagi harinya saksi didatangi polisi bersama dengan pemilik sepeda motor tersebut dan saksi ke Kantor Polisi menceritakan kejadian yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bontang, keterangan yang terdakwa berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan, terdakwa diperiksa terkait dengan terdakwa melakukan pencurian Handphone milik saksi KRIS ARIYANTI Alias SISIL Bin HARDI, kejadiannya pada hari Minggu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2019, sekira pukul 23.30 Wita di Jalan Diponegoro Rt 16 Prakla (Karoke Puspa Indah) Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, jenis merk Handphone yang terdakwa ambil adalah HP Merk VIVO V5 Plus warna silver yang saat itu Hp saksi korban diletakkan dilantai kamar saksi korban dan posisinya di charge, terdakwa mengambil Handphone tersebut tidak ada ijin kepada saksi SISIL, awalnya terdakwa keluar rumah dan meminjam sepeda motor tetangga terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke prakla sampai disana terdakwa berhenti di wisma Puspa Indah dan memanggil saksi SISIL yang ada didepan wisma tersebut lalu terdakwa mengatakan mau masuk kamar dan terdakwa disuruh masuk lewat pintu belakang wisma lalu terdakwa masuk kamar saksi korban dan menyuruh saksi korban memesan dua botol bir kecil setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk main (berhubungan intim layaknya suami istri) didalam kamar tersebut setelah selesai lalu saksi korban pergi kekamar mandi dan Terdakwa yang sedang duduk di tempat tidur saksi korban langsung mengambil hp milik saksi korban yang ada dilantai yang saat itu sedang di charge dan pada saat saksi korban mau masuk kedalam kamar mandi yang ada didalam kamar saksi korban, tiba-tiba saksi didorong masuk kedalam kamar mandi yang ada didalam kamar saksi korban dan saksi korbanpun langsung terjatuh didalam kamar mandi dan saat itupun juga Terdakwa lari keluar dari dalam kamar saksi korban menuju kebelakang wisma dan Terdakwa naik sepeda motor Terdakwa tersebut kemudian tancap gas dan ada yang mengejar Terdakwa tetapi didepan jalan ada perbaikan jalan dan Terdakwapun turun dari motor kemudian Terdakwa lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut, terdakwa mengambil hp milik saksi SISIL karena terdakwa butuh uang untuk minum-minuman beralkohol, sebelumnya terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahu lebih, terdakwa mengetahui dan membenarkan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo tipe V5+ warna silver yang terdakwa ambil, setelah diambil oleh terdakwa dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan mempunyai nilai ekonomis, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo tipe V5+ warna silver, dilakukan dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil terdakwa lari keluar dari dalam kamar saksi korban menuju kebelakang wisma dan terdakwa naik sepeda motor Terdakwa tersebut kemudian tancap gas dan ada yang mengejar terdakwa tetapi didepan jalan ada perbaikan jalan dan terdakwapun turun dari motor kemudian Terdakwa lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan mengambil hp milik saksi SISIL karena terdakwa butuh uang untuk minum-minuman beralkohol ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo tipe V5+ warna silver dari pemiliknya maka bertentangan dengan hak pribadi orang lain, sehingga unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” **telah terpenuhi** ;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL Bin HARDI, saksi KUNDARWATI Binti TASDJAB WIBISONO dan keterangan terdakwa diketahui terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo tipe V5+ warna silver pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 23.30 Wita di Jalan Diponegoro Rt 16 Prakla (Karoke Puspa Indah) Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang yang dilakukan dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi THAMRIN ADONG yang merupakan tetangga terdakwa, untuk pergi ke prakla. Sesampainya di prakla, terdakwa memilih berhenti di Wisma Puspa Indah dan menemui salah seorang wanita yang berada di depan wisma yakni saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL. Terdakwa mengatakan kepada saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL bahwa terdakwa ingin masuk kamar, saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL lalu menyuruh terdakwa masuk melalui pintu belakang. Saat berada di dalam kamar, terdakwa meminta saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL untuk memesan 2 (dua) botol bir kecil. Terdakwa dan saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL kemudian minum bir di dalam kamar dan melakukan hubungan badan. Setelah melakukan hubungan badan, saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL pergi ke kamar mandi yang berada di dalam kamar. Pada kesempatan tersebut, terdakwa mengambil Handphone milik saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL yang sedang dicas di lantai kamar. Tidak lama kemudian, saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL membuka pintu hendak keluar dari dalam kamar mandi, pada saat yang sama terdakwa justru mendorong saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL hingga jatuh ke lantai kamar mandi. Terdakwa lalu kabur keluar kamar. Sementara saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL keluar kamar sambil teriak memanggil saksi KUNDARWATI dan memberitahukan terdakwa yang merupakan tamu belum membayar minuman dan biaya berhubungan badan serta Handphone milik saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL juga turut diambil oleh terdakwa. Saksi KUNDARWATI bersama ABDUL MALIK Als GONDRONG kemudian pergi mengejar terdakwa. Terdakwa kabur menuju belakang wisma untuk mengambil motor yang sebelumnya terdakwa gunakan dan pergi. Terdakwa sempat berhenti dan meninggalkan motor yang terdakwa gunakan di pinggir jalan dikarenakan ada perbaikan jalan. Terdakwa lalu kabur dengan berlari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, rasa keadilan bagi korban dan rasa keadilan bagi masyarakat maka seharusnya dipertimbangkan baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh terdakwa yaitu menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji dan bersungguh sungguh tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terdakwa juga mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak memenuhi rasa keadilan melainkan adalah sebagaimana yang tercantum dalam *dictum* putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, bahwa hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimatum remedium*), yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yakni dari tujuan pembalasan menuju kearah pembinaan agar terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana modern mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk memisahkan terdakwa dengan keluarganya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan strategis bagi kehidupan bangsa dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade, warna hijau putih Nomor KT-3165-DY ; Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena milik dari saksi THAMRIN ADONG Bin (Alm) KECAK maka akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO Type V5+ Warna silver ; Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena milik saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL Binti HARDI maka akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwamerasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD KARIM Bin MUHAMMAD ABDUH** yang identitas lengkapnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan ;**
5. Memerintahkan **barang bukti** berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade, warna hijau putih Nomor KT-3165-DY ;
Dikembalikan kepada saksi THAMRIN ADONG Bin (Alm) KECAK ;
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO Type V5+ Warna silver ;
Dikembalikan kepada saksi KRIS ARIYANTI Als SISIL Binti HARDI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar **biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00** (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh kami : **PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H.** dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **NURHAYATI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh **SONNY ARVIAN HADI PURNOMO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H.

PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

Panitera Pengganti :

NURHAYATI,S.H.